

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Desa Blumbungan

Berdasarkan data profil Desa dijelaskan bahwa gambaran umum Desa Blumbungan adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Desa Blumbungan

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul Desa Blumbungan memiliki banyak versi, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi 2 (dua) legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu Legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat). Pertama, Di Jaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. Pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya pada pesta perkawinan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan ditengah perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris di tengah perjalanan? dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus di satu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyatnya sendiri.

Sesampainya di tempat pesta sang raja disambut dengan jaran kencak yang diringi dengan bunyi-bunyian sronen dan kedua mempelai menyambut

dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk di tempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhi hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian *langbalangan* (organ dalam), sesampainya di tengah jalan sang raja memberitau anggota rombongannya untuk tidak memakan hidangan terutama *langbalangan* itu, agar bisa dijadikan bagian dari kerajaannya, karena *langbalangan* itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu Blambangan dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen / tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Kedua, Di jaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang Desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukkan untuk semua warga Desa sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena lumbung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lumbung tersebut dinamakan Blumbang yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat Desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat tersebut diubah dan dibangun menjadi Pasar Blumbungan di Dusun Kaju Rajah.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan/penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta

dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya. Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan **Desa Blumbungan**.

Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun yaitu :

1. Dusun Berruh
2. Dusun Duwa' Tinggi
3. Dusun Bantar
4. Dusun Pangganten
5. Dusun Polay
6. Dusun Sumber Batu
7. Dusun Aeng Penay
8. Dusun Pandian
9. Dusun Toron Samalem
10. Dusun Talaga
11. Dusun Kendal
12. Dusun Garuk
13. Dusun Tambak
14. Dusun Kaju Rajah
15. Dusun Tomang Match
16. Dusun Nyalaran

Dari masa berdiri sampai dengan sekarang Desa Blumbungan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, adapun beberapa Kepala Desa yang dapat ditulis adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Mukrab (Tidak diketahui secara pasti)
2. Kepala Desa Abd. Halik (..... s/d 1990)
3. Kepala Desa Subairi (1990 s/d 2000)
4. Kepala Desa Iwan Sukirman (2001 s/d 2006)
5. Kepala Desa H. Junaidi (2007 s/d 2017)
6. PLT. Kepala Desa Oktavian Yofi K. (2017 s/d 2018)
7. Pj. Kepala Desa Basrahil (2018 s/d 2019)
8. Kepala Desa Ferry Andriyanto A. (2019 s/d Sekarang)

b. Letak Geografis

Desa Blumbungan adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota \pm 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan \pm 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Utara : Desa Bangkes Kec. Kadur
- 2) Timur : Desa Grujugan Kec. Larangan
- 3) Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
- 4) Barat : Kec Kota dan Kec. Pegantenan

c. Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sbb :

1) Permukiman	: 332,279 Ha
2) Lahan sawah tadah hujan	: 35.000 Ha
3) Lahan tegal	: 625,521 Ha
4) Hutan rakyat	: 10,286 Ha
5) Lain-lain	: 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan Desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Blumbungan adalah sebagai berikut :

1) Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	: 3.115 orang
2) Taman Kanak-kanak (TK)	: 963 orang
3) Sekolah Dasar / MI	: 5.451 orang
4) SLTP/MTs	: 2.841 orang
5) SLTA/MA	: 2.518 orang
6) Akademi/D1 – D3	: 525 orang
7) Sarjana (S1)	: 1.843 orang

8) Sarjana Strata 2 (S2) : 55 orang

9) Sarjana Strata 3 (S3) : 2 orang

Sebagian besar penduduk Desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI

d. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat Desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olah raga.
- 2) Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.
- 3) PKK Desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
- 4) Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
- 5) Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di Desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.

- 6) Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a) Kripik singkong
 - b) Pembuatan rokok
 - c) Permeubelan
 - d) Pembuatan pilar
 - e) Produksi tahu
- 7) Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
- 8) Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.
- 9) Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
- 10) Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan
- 11) Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat
- 12) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 13) Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun Desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan

e. Kondisi Infra Struktur yang Mendukung Rencana Pembangunan

1) Sarana dan Prasarana Pendukung pemerintahan

Fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan yang mendukung rencana pengembangan adalah:

- a) Terbentuknya struktur pemerintahan desa yang lengkap (kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun)
- b) Tersedianya Kantor Desa
- c) Terbentuknya BPD
- d) Adanya 5 Bidan Desa

2) Sarana dan Prasarana

- a) **Sarana Jalan**, khususnya jalan aspal yang tersebar di 16 dusun yang ada di desa Blumbungan pada umumnya baik, tapi terkadang pada musin hujan jalan menjadi licin dan becek, hal ini disebabkan banyak saluran air yang berada di tepi jalan terkikir air dan saluran air dan saluran air menjadi mampet/ buntu. Disamping itu juga di jumpai jalan aspal yang dibangun tidak mempunyai saluran pembuangan air, keadaan demikian sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan dapat mengakibatkan jatuh dan rawan terjadi kecelakaan.
- b) **Jalan Telford**, yang ada di desa Blumbungan tersebar di 6 dusun banyak yang rusak dan berlobang dan apabila musin hujan menjadi licin dan becek, sedangkan pada musim kemarau jalan menjadi

berdebu sehingga dapat membahayakan pengendara kendaraan serta rawan terjadi kecelakaan

- c) ***Sarana Listrik/ Jaringan Listrik Desa***, Dusun-Dusun yang ada di desa Blumbungan sudah terjangkau layanan jaringan listrik pedesaan dan sebagian besar rumah tangga telah menggunakan penerangan lampu listrik. Pada beberapa fasilitas umum seperti; jalan dusun dan tempat pemakaman umum sampai saat ini masih ada yang belum terpasang lampu penerangan, jika malam hari gelap sehingga rawan untuk terjadinya tindakan kriminal, mengganggu keamanan, stabilitas dan aktivitas warga.
- d) ***Sarana Ekonomi Desa***, yang ada di Desa Blumbungan adalah terdapat 48 toko dan 84 warung/ Pracangan yang menjual kebutuhan pokok untuk keperluan warga Desa Blumbungan, keberadaan warung/ pracangan dan toko ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Terdapat kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang pembuatan Makanan olahan dan Makanan ringan serta usaha permeubelan dan bengkel. Kegiatan ini sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, namun masih ada kendala dalam pemasaran dan minimnya permodalan.
- e) ***Sarana Pendidikan***, yang terdapat di Desa Blumbungan antara lain: PAUD 8 buah, TK/RA 10 Buah, SD/MI 17 Buah SMP/ MTs 9

Buah serta SMA/ MA 8 Buah. Keadaan sarana pendidikan tersebut gedungnya sudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pendirian gedung baru. Fasilitas meubeller di beberapa sekolah, Baik TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs sudah banyak yang rusak sehingga perlu penggantian meubeller.

- f) **Sarana Kesehatan**, yang ada di Desa Blumbungan antara lain; adalah Polindes yang ada di Desa Blumbungan, sedangkan secara khusus desa Blumbungan mempunyai 5 orang bidan desa, 17 buah Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 85 orang. Disamping itu di desa blumbungan terdapat 5 orang dukun beranak yang terlatih.
- g) **Sarana Peribadatan**, yang ada di Desa Blumbungan adalah 20 buah masjid, 50 musolla. Sarana ibadah ini cukup untuk menampung rutinitas kegiatan ibadah ummat Islam di Desa Blumbungan yang seluruh warga masyarakatnya (100%) pemeluk agama Islam. Keadaan bangunan masjid dan bangunan musolla saat ini sebagian ada yang memerlukan rehap/ pembangunan kembali karena kondisi bangunannya sudah berat maupun rusak ringan.

Berikut ini adalah tabel keberadaan fasilitas sosial dan ekonomi di Desa Blumbungan :

No	Jenis Fasilitas	Jumlah			
		Masjid	Musholla	Gereja	Lainnya
1	Tempat Ibadah	20	65	-	-
2	Pendidikan	TK / RA	SD/MI	SMP / MTs	SMA / MA
		10	17	9	8
3	Kesehatan	Bidan	Dukun Bayi	Posyandu	Polindes
		5	5	17	1
4	Poskamling	-			
5	Perdagangan	Toko	Warung	Wirausaha	Pasar
		48	84	43	1

f. Gambaran Modal Sosial Lokal

- 1) Tingkat SDM yang dimiliki Desa
 - a) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah
 - b) Kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran karena tidak dapat bersaing pada bursa kerja maupun penciptaan lapangan kerja.
 - c) Masih tingginya angka penduduk miskin
- 2) Tingkat hubungan sosial kemasyarakatan

Tingkat hubungan sosial kemasyarakatan di Desa Blumbungan berjalan cukup dan menunjukkan tingkat hubungan kemasyarakatan yang harmonis. Hubungan ini di tandai dengan interaksi warga dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, Gotong royong, arisan warga, kegiatan PKK, Posyandu, kelompok tani serta kegiatan sosial keagamaan seperti: majelis ta'lim, kelompok muslimatan, kelompok pengajian, kelompok yasinan, serta kumpulan rukun kematian (*sinoman, Madura, red*) yang terdapat di masing-masing dusun

3) Tingkat hubungan Antara Kelembagaan Masyarakat Desa

Secara kewilayahan desa Blumbungan terdiri dari 9 Dusun dimana setiap Dusun umumnya dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus), di bawah kendali Kepala Desa dan di bantu oleh Sekretaris Desa, kepala bidang, dan masing-masing kepala urusan menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat hubungan antara kelembagaan masyarakat di Desa Blumbungan berjalan baik dan harmonis dan hal ini ditunjukkan dengan adanya:

- a) Hubungan yang baik antara Ulama dan Umaro
- b) Adanya jalinan kerjasama diantara masyarakat
- c) Adanya jalinan kerjasama antara perangkat desa dengan masyarakat
- d) Terlaksananya hubungan yang harmonis antara BPD dan Pemerintah desa sehingga program-program pemerintah yang dilaksanakan di desa Blumbungan dapat berjalan dengan baik.

- e) Adanya gerakan PKK yang membantu peningkatan peran perempuan dan keluarga dalam mendukung kesejahteraan.
- f) Adanya organisasi Karang Taruna yang mampu mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan

g. Review Kelembagaan Desa

1) Pembentukan BPD

BPD di Desa Blumbungan terbentuk pada tahun 2014. Adapun struktur kepengurusan dan anggota BPD adalah sebagai berikut:

- * Ketua : M. Suhrah
- * Sekertaris : Hepni
- * Bendahara : -
- * Anggota : 1. Hasan Basri
2. Bahrudin
3. Sajuri
4. Mulyadi
5. Misbahul Munir
6. Nahrudi
7. Suhadi
8. Mashudi

2) Pembentukan BUM-Des

Sampai saat ini di Desa Blumbungan Sudah Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data dengan menggunakan sub-pembahasan agar mudah dipahami :

1. Praktik Zakat Mal Sebagai Syarat Pelunasan Hutang Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktik pembayaran zakat mal yang diterapkan sebagai isyarat pelunasan hutang di Desa Blumbungan, berawal dari seseorang pedagang pakaian yang usahanya maju. Dalam kesehariannya bapak Rudi (sebagai pedagang pakaian) berjualan di pasar Kolpajung namun terkadang ada sebagian barang yang dijual di rumahnya. Oleh karena itu bapak Rudi memberi kemudahan kepada kerabat ataupun tetangga yang membeli barang ke rumahnya langsung dengan membayarkan barang tersebut secara hutang namun membayarnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, sebagai mana yang telah dikatakan bapak Rudi sebagai pedagang pakaian:

“Sejak awal mula berdagang, saya memberikan kemudahan kepada para kerabat ataupun tetangga yang sebagian dari mereka mau berbelanja langsung kerumah, mulai dari pembelian paling murah Rp. 35.000.00 s/d paling mahalnya harga barang. dan merekapun melakukan perjanjian dengan saya untuk membayarkan hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita sepakati.”¹

¹ Rudiyanto, *Selaku Pihak Kreditur (Muqridh) Pedagang Pakaian*, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 19 November 2022).

Pedagang pakaian ini kebanyakan memperoleh pembelian barang dari kerabat dan tetangga yang terkadang membelikan pakaian untuk kebutuhan keluarga ataupun menyekolahkan anak-anaknya yang masih tingkat TK/SD, SMP/SMA sederajat, dan sebagian juga untuk dipakai dalam kesehariannya. Praktik hutang-piutang yang terjadi di Desa Blumbungan ini sudah berlangsung sejak awal mula berdagang. Menurut bapak Rudi, ia memberikan kepercayaan begitu saja kepada pembeli yang berhutang karena melihat dari berbagai macam kehidupan masyarakat sekitar yang masih butuh bantuan dari mereka yang dirasa lebih mampu, dan ada yang lain juga karena masih mempunyai ikatan kekerabatan dari bapak rudi sendiri maupun isterinya.

Harga barang yang mereka hutang mulai dari harga Rp. 200.000.00, dengan harga segitu biasanya barang-barang yang diambil mulai dari pakaian anak-anak sekolah saja. Cara pelunasan hutang tersebut ada berbagai macam, diantaranya boleh membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya dibayar cicil setiap minggu atau membayar kontan sesuai waktu yang di sepakatinnya.

Dari praktik di atas timbul permasalahan dalam hal pemberian hutang ini. Sebagian dari pembeli tidak lancar membayar, maka terjadi transaksi jual beli yang mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian yang otomatis berdampak pada permodalan pedagang pakaian. Dari masalah yang timbul ini, bapak Rudi sebagai pedagang pakaian sudah beberapa kali mencoba menghubungi atau menyuruh salah satu karyawannya untuk mengunjungi rumah yang ditempati si penghutang tersebut. Ketika karyawan sampai di tempat yang akan ditagih hutangnya, ada

beberapa penghutang yang sudah mensibukkan diri dengan kehidupan masing-masing dengan alasan si penghutang ini belum mampu untuk membayar hutangnya. Menurut bapak Rudi (35 Tahun) selaku kreditur yang di wawancarai peneliti di rumahnya.

“Sudah beberapa kali saya menyuruh karyawan saya untuk menagih hutang mereka namun tidak ada hasilnya dan beberapa dari mereka yang ingin ditemui tidak ada ditempat bahkan ada yang menghiraukannya dengan menyibukkan diri dari urusan kehidupan masing-masing”. Dari berbagai debitur hanya ada tiga orang yang dapat ditemui, ada yang menyetor secara cicilan dan ada juga yang belum bisa melakukan setoran sama sekali dengan berbagai alasan yang mereka keluhkan.²

Ada 3 debitur yang terkadang masih bisa ditemui, dan tentunya dengan berbagai macam jenis hutang di antaranya Bapak Patwi berhutang membeli pakaian, Ibu Siti Halimah dan Ibu Hosniyah berhutang keperluan pribadi. Bapak Patwi yang belum bisa melunasi hutangnya, bahkan terkadang masih menambah pembelian baru padahal hutang di masa lalu belum dibayarkan. Bapak Patwi yang terbilang sebagai salah satu pelanggan yang masih berhutang kepada Bapak Rudi ini namun tetap tidak melunasi hutangnya dan bahkan sampai lupa terhadap berapa besar hutang yang ia miliki. Namun si pedagang pakaian masih mengingat total hutang Bapak Patwi sampai Rp. 1.500.000.00 sehingga dikala tagihan hutang tiba, ia meminta perpanjangan waktu dan selalu menjawab dengan kata-kata bahwa ia tetap akan membayar hutangnya tapi nanti kalau uangnya sudah ada, padahal hutang ini sudah lebih dari lima tahun.

² Rudiyanto, *Wawancara Langsung*, (Blumbungan, 19 November 2022).

Berdasarkan temuan peneliti dengan bapak Patwi di rumahnya yang menjadi alasan utama belum melunasi hutang ialah, uang ataupun penghasilan yang didapati setiap harinya tidak pasti. Dirinya sebagai tulang punggung keluarga berstatus seorang petani masih harus memikirkan kebutuhan anak dan keluarga dalam setiap harinya serta pembiayaan tidak terduga lainnya. Bahkan bapak Patwi selaku *debitur* juga sering meminjam uang di koperasi syariah maka dari itu belum bisa membayarkan hutang tersebut. Ia mengatakan:

“Saya memang selalu membeli pakaian saya dan keluarga kepada bapak Rudi bahkan sudah beberapa kali berhutang kepadanya, hingga sempat saya lupa berapa hutang dari yang sebelum-sebelumnya, namun terakhir melakukan penagihan kerumah, total hutang saya sudah Rp. 1.500.000.00. Saya belum bisa melunasi hutang tersebut karena uang yang saya dapatkan kadang tidak terkumpul sehingga sangat sulit bagi saya untuk melunasinya. Sudah beberapa bulan ini terakhir pendapatan semakin menurun dan hutang saya sudah numpuk. Dari hutang tersebut saya juga melakukan peminjaman kepada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdekat yang setiap bulannya harus melakukan setoran secara rutin.”³

Selanjutnya disini peneliti juga mewawancarai ibu siti Halimah (47 tahun) selaku *debitur*,

"Saya harus mandiri dengan keadaan yang sekarang ini. Penghasilan saya sebagai penjual makanan ringan dan snack-snack di depan sekolah ini sangat kecil dan bahkan tidak menentu. Setiap bulan hanya bisa untuk makan, dan jika memungkinkan saya menyicil utang kepada teman dan kerabat saya. Hutang yang kepada bapak rudi saja masih tersisa Rp. 650.000.00. dengan begitu saya harus berjuang demi hidup saya sendiri tetapi tidak luput pula saya juga memperjuangkan anak-anak saya."⁴

³ Patwi, *Selaku Pihak Debitur (Muqtaridh) Pembelian Pakaian*, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 20 November 2022).

⁴ Siti Halimah, *Selaku Pihak Debitur (Muqtaridh) Uang Pribadi*, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 22 November 2022).

Dari penjelasan ibu Siti Halimah di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dirinya yang sekarang menjadi janda atas kematian suaminya selama 6 tahun yang lalu karena sakit gagal ginjal membuat ibu Siti Halimah mengalami kesedihan dan merasa terpukul. Perekonomian yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak semata wayangnya membuat dirinya tidak berniat untuk memulai membina rumah tangga kembali. Dengan begitu ibu Siti Halimah dulunya pernah meminjam uang kepada bapak Rudi awalnya sebesar Rp. 1.000.000.00 di bayar cicil hingga akhirnya sekarang sisa Rp. 650.000.00 hal ini dilakukan untuk memenuhi dari kekurangan akan kebutuhan hidup dengan anaknya.⁵

Senada dengan ibu Siti Halimah, peneliti juga mewawancarai ibu Hosniyah (50 tahun) selaku *debitur* (orang yang berhutang),

"Saya di tinggal suami sudah 11 tahun sampai saat ini saya sebagai petani di sawah, sudah lama saya pernah meminjam uang Rp. 800.000.00 sebagai modal awal kerjaan saya dirumah untuk membuat krupuk singkong yang hasilnya bisa di jual kepasar tradisional blumbungan. Beberapa kali saya di tagih oleh bapak Rudi selaku pemberi hutang kepada saya, namun saya belum bisa membayar hutang tersebut karena masih banyak kebutuhan hidup yang harus di penuhi seperti menghadiri hajatan, menjenguk orang sakit dan lain-lain juga. Semua ini saya lakukan karena sudah menjadi kebiasaan dalam bertetangga maka tetap saya keluarkan agar memperoleh hidup rukun ditengah masyarakat khususnya dengan tetangga sekitar."⁶

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian ibu Hosniyah dalam menjalani kehidupan setelah suaminya meninggal 11 tahun yang

⁵ Peneliti, Observasi Langsung, (22 November 2022).

⁶ Hosniyah, *Selaku Pihak Debitur (Muqtaridh) Uang Pribadi*, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 22 November 2022).

lalu membuat dirinya harus tegar dalam menjalani hidup. Kemandirian itu pula yang membuat ibu Hosniyah lebih memilih menjanda dari pada menikah lagi. Semenjak kematian suaminya, ia lebih memilih bertani di sawah dan dari hasil jerih payah ibu Hosniyah juga mengandalkan kerjanya sebagai pembuat krupuk singkong di kala malam hari, setelah kering paginya dijual ke pasar Tradisional Blumbungan. Modal awal pembuatan krupuk singkong ini sebesar Rp. 800.000.00 meminjam kepada bapak Rudi sampai beberapa tahun lamanya belum terlunasi, karena harus menyicil hutangnya kepada tetangga yang lain yang mungkin terbilang lebih membutuhkan.⁷

Selang Beberapa bulan dari kasus ini Bapak Rudi tiba saatnya untuk melakukan pembayaran zakat mal (Harta) dari hasil berdagang pakaian selama satu tahun, dalam hitungannya uang sebesar Rp. 5.000.000.00 yang menurut pemikirannya zakat mal ini mau diberikan kepada orang miskin. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara peneliti dengan *Muzakki* di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Menurut bapak Rudi (35 tahun) selaku *kreditur*, mengatakan :

"Saking lamanya saya menunggu pelunasan hutang para debitur kepada saya, setelah berapa bulan pemberian hutang dari saya tidak terbayarkan sedangkan modal untuk kulakan barang-barang jualan saya mulai berkurang. Maka pada waktu saya ingin melakukan pembayaran zakat mal dengan total hitungan uang sebesar Rp. 5.000.000.00, saya berikan uang tersebut kepada tiga orang debitur dagangan saya diantaranya: *pertama*, Bapak Patwi dengan jumlah uang Rp. 2,000.000.00, *kedua*, Ibu Siti Halimah dengan jumlah uang Rp. 1.500.000.00, dan *ketiga*, Ibu Hosniyah dengan jumlah uang Rp. 1.500.000.00, sehingga takaran pemberian zakat

⁷ Peneliti, *Observasi Langsung*, Rumah *Muqridh* Uang Pribadi (22 November 2022).

mal ini terkesan adil menyesuaikan dengan tingkatan hutang yang mereka miliki. Namun ketika transaksi pembayaran zakat mal ini, saya mengisyaratkan kepada 3 orang debitur tersebut untuk menjadikan sebagian uang zakat yang saya berikan sebagai pelunasan hutangnya. Semisal diantara mereka tidak mau, maka saya tidak akan melakukan pembayaran zakat mal ini kepada mereka”. Dan akhirnya dari persyaratan transaksi yang saya berikan ini mereka pun menyetujuinya.⁸

Dari petikan hasil wawancara di atas, dari adanya 4 Informan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan Bahwa Bapak Rudi sebagai kreditur ingin melakukan *zakat mal* sejumlah uang Rp. 5.000.000.00 kepada 3 orang debitur dagangan pakaiannya, dengan total hutang sebagai berikut: *pertama* Bapak Patwi : Rp. 1.500.000.00, *kedua* Ibu Siti Halimah : Rp. 650.000.00, dan *ketiga* Ibu Hosniyah : Rp. 800.000.00. Dari perincian hutang ini, Bapak Patwi yang hutangnya lebih besar dari pada yang lain, memperoleh pembagian *zakat* yang lebih banyak Rp. 2.000.000.00, sementara Ibu Siti Halimah Dan Ibu Hosniyah memperoleh pembagian sama Rp. 1.500.000.00.

Dalam akad pembayaran zakat mal ini, Bapak Rudi meng-syaratkan kepada 3 debitur tersebut agar sebagian dari hasil perolehan pembagian uang zakatnya, dijadikan sebagai pelunasan hutang-hutang yang dari dulu-dulunya belum terlunasi sebagaimana yang telah tertera dalam kesimpulan di atas. Dengan tawaran ini ketiga debitur tidak boleh tidak harus menyepakatinya walaupun dengan hati terpaksa dan penuh rasa takut dan malu kepada pihak kreditur untuk menolaknya.

⁸ Rudiyanto, *Wawancara Langsung*, (Blumbungan, 19 November 2022).

C. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang praktik zakat mal sebagai pelunasan hutang antara petani dengan pedagang pakaian di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Praktik masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan melakukan hutang-piutang barang dan juga uang semata karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Akad yang terjalin antara orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang menggunakan perjanjian secara lisan yang menganut sistem kepercayaan.
3. Praktik hutang piutang antara petani dengan pedagang baju, pihak yang memberi hutang memberi jangka waktu sesuai kesepakatan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
4. Di kala pemberi hutang mau melakukan pembayaran zakat mal, zakat tersebut diberikan kepada penghutang dengan isyarat langsung melunasi hutangnya.
5. Penghutang menerima pembayaran zakat tersebut dengan syarat yang ditentukan oleh pemberi hutang sebagai Muzakki.
6. Pembayaran zakat mal diberikan kepada penghutang agar bisa langsung memperoleh pelunasan hutang dari mustahiq sebagai penghutang.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Praktik Zakat Mal Sebagai Pelunasan Hutang Desa Blumbungan

Dalam kehidupan terkadang terjadi suatu keadaan yang menuntut untuk berhutang uang ataupun barang sebagai kebutuhan sehari-hari kepada orang lain, akan tetapi ketika ingin meminjam suatu barang atau uang tersebut ada beberapa aturan agar dijadikan kesempatan bagi orang yang memberi hutang untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepadanya dalam bentuk apapun.⁹

Mekanisme akad penagihan hutang-piutang yang dilantunkan oleh Bapak Rudi (kreditur) dikala ingin melakukan transaksi pembayaran zakat mal berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00, kepada para debiturnya. Saat itu juga Bapak Rudi sebagai *muzakki* melangsungkan dua akad tersebut dalam satu transaksi yakni, pemberian uang zakat mal sebagai syarat pelunasan hutang para debitur dagangannya. Di dalam akad ini juga terdapat unsur paksaan berupa ancaman dari pihak kreditur kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya dikala itu juga. Andai saja pihak debitur ini tidak mau melunasi hutangnya

⁹ Segaf Hasan Bahrin, *Fiqih Muamalah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda' Wah Bangil, 1443), 110.

waktu itu juga maka zakat mal yang mau diberikan oleh pihak kreditur akan dialihkan kepada orang lain.

Pembagian zakat mal Bapak Rudi di sesuaikan dengan Jumlah hutang dari ketiga debitur tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bapak Patwi total hutang Rp. 1.500.000.00 memperoleh zakat mal Rp. 2.000.000.00,
- 2) Ibu Siti Halimah total hutang Rp. 650.000.00 memperoleh zakat mal Rp. 1.500.000.00,
- 3) Dan Ibu Hosniyah total hutang Rp. 800.000.00 memperoleh zakat mal yang sama dengan Ibu Siti Halimah yakni Rp. 1.500.000.00.

Para debitur ini tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang diri dan keluarga di rumah. Walaupun pendapatan dari setiap harinya tidak menentu sehingga dari kekurangan tersebut mereka memilih untuk berhutang kepada seseorang yang lebih mampu. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga, ketiga debitur ini berhutang dengan tujuan untuk mendapat tambahan modal menjalankan usaha sehingga yang awalnya tidak punya usaha pada akhirnya ada, walau usaha kecil-kecilan.

Akad atau perjanjian antara kreditur dengan Bapak Patwi, Ibu Hosniyah dan Ibu Siti Halimah di Desa Blumbungan menggunakan akad lisan tidak dengan tertulis karena menganut sistem kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena pihak yang bertransaksi hutang-piutang tersebut

merupakan masyarakat Desa Blumbungan yang saling mengenal dan sebagian juga dari para kerabat pemberi hutang. Dalam syariat Islam perjanjian hutang-piutang hendaknya disyariatkan secara tertulis guna menjamin tidak terjadinya kesalahan atau lupa, baik besar maupun kecilnya hutang atau masa pembayarannya. Hal ini disyariatkan guna mempermudah dalam menuntut pihak yang berhutang agar melunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo. Di samping disyariatkan secara tertulis dalam hutang-piutang dibutuhkan adanya seorang saksi.¹⁰

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Mal Sebagai Pelunasan Hutang Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktik bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha diartikan rela, suka, dan senang hati. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menjadi akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 65-66

masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.¹¹

Akad di dalam zakat sebagai pelunasan hutang memang terkesan dilakukan dengan cara saling suka dan rela, akan tetapi praktek tersebut kurang dianggap tepat karena pada dasarnya syarat yang dibebankan kepada pihak debitur dibuat oleh pihak kreditur, yang mana sudah menjadi akhir dari kesepakatan tersebut bukan murni dari kesukarelaan kedua belah pihak. Dalam kasus tersebut terdapat adanya unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih mereka melakukannya dengan suka sama suka.

Jika pihak kreditur mensyaratkan atau mengambil manfaat kepada pihak debitur, maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi harus saling ridho artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa ridho yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam karena hutang-piutang bersifat *ta'awun* saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang dirugikan.

Berdasarkan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian yang berarti tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi kontrak.

¹¹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2012), 35

Akan tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah tercapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cacat kehendak dikenal dengan Aib kesepakatan yang di atur dalam pasal 29 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang sah adalah akad yang di sepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalaf* atau khilaf, di lakukan di bawah *ikrah* ata paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Namun menurut Ahmad Miru dalam hukum kontrak bernuansa Islam menambahkan adanya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu dari bagian yang menimbulkan cacat kehendak. Menurutnya, penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarannya) dari segi ekonomi maupun psikologi (mental) menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.¹²

Penyalahgunaan keadaan menurutnya juga berarti dalam penerapan klausula-klausula tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat mengakibatkan sangat dirugikanya pihak lemah.¹³ Penerapan kontrak semacam ini bisa terjadi dalam sebuah kontrak baku, yang mana klausula-

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 33

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 59

kausulanya telah ditetapkan/dirancang oleh salah satu pihak. Biasanya yang merancang isi perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya.¹⁴

Penerapan klausula perjanjian semacam ini seringkali mengandung *klausula eksonerasi* yaitu merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan produsen. Menurut Ahmad Miru, perjanjian baku yang mengandung *klausula eksonerasi* memiliki ciri sebagai berikut: a). Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat; b). Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentilia dari perjanjian; c). Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut; d). Bentuknya tertulis; e). Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal untuk individu.¹⁵

Pada dasarnya penyalahgunaan keadaan ini tidak diatur dalam BW. Begitu pula dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal semacam ini secara eksplisit disinggung dalam pasal 29 tentang Aib kesepakatan yang dijelaskan pada pasal 35 bahwa penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 57-58

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 60

Ulama' madzhab Az-Zahiri mengemukakan yang terdapat dalam bukunya M Ali Hasan bahwa semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-quran dan hadist adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Az-Zahiri mengemukakan bahwa pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun kehendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-quran dan hadist.¹⁶

Pembayaran zakat mal dijadikan sebagai pelunasan hutang dihukumi tidak sah karena zakat dan hutang beda konteks, malah jika enggan memberi zakat lebih baik hutangnya dibebaskan saja, begitu juga orang yang berhutang tidak boleh menuntut untuk menerima zakat. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhaddzab 6/211. Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi menjelaskan:

أَمَّا إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِ بِشَرْطٍ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ وَلَا تَسْقَطُ
الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ مِمَّنْ صُرِحَ بِالمَسْأَلَةِ القَفَالِ فِي
الْفَتَاوَى وَصَاحِبِ التَّهذِيبِ فِي بَابِ الشَّرْطِ فِي المَهْرِ وَصَاحِبِ البَيَانِ هُنَا وَالرَّافِعِي
وَأخْرُونَ وَلَوْ نَوِيَا ذَلِكَ وَلَمْ يَشْرُطَاهُ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ وَأَجْزَأُهُ عَنِ الزَّكَاةِ وَإِذَا رُدَّهُ إِلَيْهِ
عَنِ الدَّيْنِ بُرِيَ مِنْهُ

¹⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 109

Artinya: Adapun jika menyerahkan zakat kepadanya dengan syarat dikembalikan lagi sebagai pelunasan hutang, maka penyerahan tersebut tidaklah sah, zakatnya tidak gugur berdasarkan Ittifaq dan pembayaran hutang dengan itu juga tidak sah berdasarkan ittifaq. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Al-Qoffal dalam fatwanya, pemilik kitab At-Taahdzib dalam bab syarat mahar, pemilik kitab Al Bayan dalam bab ini, Imam Rofi'i dan selainya. Dan jika keduanya berniat hal itu, namun tidak mensyaratkannya maka boleh berdasarkan Ittifaq, sudah mencukupi sebagai zakat dan jika dikembalikan kepadanya sebagai pelunasan hutang maka hutangnya telah terbebaskan.¹⁷

Begitu juga dalam kitab Asnal Matholib 5/209. Syekh Zakaria Al-Anshari juga menjelaskan:

(وَإِنْ دَفَعَهَا لِمُدْيُونِهِ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا عَنْ دَيْنِهِ أَمْ يُجْزَى) وَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ (لَا إِنْ نَوِيَ) ذَلِكَ وَأَمْ يَشْتَرِطُهَا فَإِنَّهُ يَجْزَى وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ بِهَا

Artinya: Jika seorang menyerahkan harta zakat kepada orang yang ia hutangi, dan ia mensyaratkan agar harta tersebut setelah dikembalikan kepada dirinya atas pembayaran hutangnya, maka hal demikian tidak cukup (sebagai zakat) dan pembayaran hutangnya dianggap tidak sah. Berbeda halnya ketika mereka berdua berinisiatif melakukan hal diatas, namun tidak saling mengisyaratkan, maka dalam hal ini dianggap mencukupi pembayaran zakat dan sah pembayaran hutangnya.

Maksud dari adanya syarat dan tidak, pada praktik di atas adalah ketika tidak ada persyaratan pada saat *muzakki* membayar zakat, maka mustahiq tidak wajib untuk menyerahkan kembali harta yang ia terima kepada pihak *muzakki* sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Tapi ia bebas mengalokasikan harta tersebut untuk hal-hal lainnya. Berbeda halnya ketika terdapat persyaratan pada

¹⁷ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhaddzab*, Juz 6, 211

saat pembayaran *zakat* untuk di kembalikan kembali pada *muzakki* yang menjadikan *zakatnya* tidak sah.¹⁸

Di kaji berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, peneliti menyimpulkan bahwa praktik *zakat mal* sebagai syarat pelunasan hutang di Desa Blumbungan dihukumi tidak sah, karena adanya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat dari bagian akad yang menimbulkan cacat kehendak atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di sebut Aib Kesepakatan. Penambahan penyalahgunaan keadaan yang dimaksud, terjadi ketika pihak kreditur yang memiliki kedudukan lebih kuat dari segi ekonomi memaksa terhadap pihak debitur untuk menyepakati transaksi bersyarat yang memberatkan baginya. Dalam pandangan syariat Islam hukumnya di *tafhsil*, dirinci sebagai berikut:

Pertama dihukumi sah, apabila pihak kreditur hanya berniat saja, namun tidak sampai mensyaratkan *zakat* sebagai syarat pelunasan hutangnya. Hal ini sudah mencukupi sebagai *zakat* dan jika pemberian uang itu dikembalikan lagi kepada *muzakki* sebagai pembayaran hutang, maka hutangnya telah terbebaskan.

Kedua dihukumi tidak sah, karena *zakat* dan hutang beda konteks, ketika terdapat persyaratan pada saat pembayaran *zakat* untuk dikembalikan kembali pada *muzakki* sebagai pelunasan hutang, hal itu menjadikan *zakatnya*

¹⁸ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, Juz 5, 209

tidak sah, dikarenakan cara ini harus niat ikhlas dari ibadah khawatir akan bercampur dengan unsur keserakahan yang tidak dapat di terima.